

LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

TAHUN 2022



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

ppid.lkpp.go.id



@LKPP_RI



@lkpp_ri



LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

KATA PENGANTAR

Dalam upaya memenuhi hak akses masyarakat terhadap informasi publik, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Badan Publik telah menyelesaikan Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2022. Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas salah satu kinerja Bidang Humas LKPP yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Utama Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja pelayanan informasi publik di LKPP serta kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan.

Layanan Informasi Publik LKPP terdiri dari pelayanan informasi dan dokumentasi (PID) melalui situs web ppid.lkpp.go.id dan surat elektronik. Permohonan Informasi Publik LKPP berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan-peraturan lain yang terkait. Melalui situs web PPID, LKPP hingga saat ini secara rutin melakukan pembaruan informasi publik sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat PID (PPID) mengenai Daftar Informasi Publik di lingkungan LKPP.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi LKPP dan masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2023

Shahandra Hanitiyo

DAFTAR ISI

01

BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

02

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

05

BAB III

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022

05

BAB IV

Rincian Pelayanan Informasi Publik

08

BAB V

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

DAFTAR ISI

08

BAB VI

Capaian

09

BAB VII

Kendala

09

BAB VII

Kesimpulan dan Saran

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak dasar manusia yang terdapat pada Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) selaku Badan Publik telah menerapkan Keterbukaan Informasi Publik sejak tahun 2011 dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala LKPP Nomor 136 Tahun 2011 tentang Organisasi PPID di LKPP dan disusul dengan terbitnya Peraturan Kepala LKPP nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di LKPP.


Selain itu kewajiban Badan Publik untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai dan memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan standar penyelenggaraan pelayanan publik tertera juga dalam UU Nomor 25 tahun 2009 pasal 15 tentang Kewajiban Penyelenggara Publik melalui situs web LKPP, situs web PPID maupun media sosial yang dimiliki oleh LKPP.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selain itu kewajiban Badan Publik untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai dan memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan standar penyelenggaraan pelayanan publik tertera juga dalam UU Nomor 25 tahun 2009 pasal 15 tentang Kewajiban Penyelenggara Publik melalui situs web LKPP, situs web PPID maupun media sosial yang dimiliki oleh LKPP.

a. Organisasi PPID

PPID LKPP menjalankan tugasnya berdasarkan Keputusan Kepala Nomor 134 Tahun 2011 yang diperbarui oleh Keputusan Kepala Nomor 136 Tahun 2021 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi LKPP. Dalam menjalankan tugasnya, PPID LKPP didukung oleh PPID Pelaksana yang terdiri dari 15 Unit Organisasi Eselon II di LKPP dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari Unit Organisasi yang memiliki kompetensi sesuai Bidangnya.



Tim ini bertugas untuk memberikan pertimbangan atas informasi yang dikecualikan, proses keberatan dan sengketa informasi serta persoalan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik.

Dalam hal pelaksanaannya, PPID dibantu oleh perwakilan dari 15 Unit Organisasi Eselon II yang tugas dan fungsinya tercantum pada Keputusan Kepala Tentang Tim Pelaksana Layanan Publik Pengelola Informasi dan Dokumentasi.


b. Sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya

Pelayanan Informasi Publik LKPP terbagi melalui online dan secara tatap muka. Pelayanan PPID Online dilayani melalui website ppid.lkpp.go.id dan melalui email humas@lkpp.go.id dan ppid@lkpp.go.id. Bidang Humas, Biro Hukum, Sistem Informasi dan Umum selaku Bidang yang mengelola Layanan Informasi Publik di LKPP secara berkala melakukan pembaruan secara berkala Informasi Publik LKPP yang terdapat pada Daftar Informasi Publik LKPP yang tertuang dalam Keputusan PPID LKPP Nomor 1 Tahun 2022.

Layanan Informasi Publik LKPP secara tatap muka akan dilayani di ruang Media Centre LKPP, Gedung LKPP lantai Dasar. Ruang Media Center dilengkapi dengan peralatan-peralatan penunjang berupa:

- 2 unit Personal Computer (PC)
- 1 unit Printer, scan dan fotocopy

Untuk mendukung protokol Kesehatan COVID-19, ruangan PPID disediakan hand sanitizer dan dilengkapi dengan wastafel di depan ruang Media Centre.



c. Sumber Daya Pengelolaan Informasi

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik LKPP dikoordinasikan oleh Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum. Sumber daya manusia yang mengelola secara harian terdiri dari :

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum selaku PPID LKPP;
2. Kepala Biro/Direktur Unit Organisasi Eselon II selaku PPID Pelaksana;
3. Subkoordinator di Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum selaku supervisor layanan;
4. Pengelola Informasi pada Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum selaku petugas layanan informasi;
5. Selain para personil di Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum, PPID LKPP juga didukung oleh para pejabat baik fungsional maupun fungsional tertentu yang bertindak sebagai Pengelola Informasi pada masing-masing Unit Organisasi Eselon II.

Pengelola Informasi pada masing-masing Unit Organisasi Eselon II mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. mengumpulkan data Informasi Publik pada masing-masing Unit Organisasi Eselon II;
2. Memperbarui Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada masing-masing Unit Organisasi Eselon II;
3. Melakukan pengelolaan, pendokumentasian, dan penyediaan informasi pada masing-masing Unit Organisasi Eselon II;
4. Berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menyusun dan merencanakan pelaksanaan persiapan pengujian konsekuensi Daftar Informasi Publik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
5. Berkoordinasi dengan PPID dalam melaksanakan kegiatan persiapan pengujian konsekuensi Daftar Informasi Publik;
6. Berkoordinasi dengan PPID dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan persiapan pengujian konsekuensi Daftar Informasi Publik LKPP;
7. Berkoordinasi dengan PPID dalam melaksanakan evaluasi terhadap Informasi Publik yang telah dilakukan pengujian konsekuensi;
8. Memberikan pembaruan informasi kegiatan/berita di masing-masing Unit Organisasi Eselon II kepada Tim Hubungan Masyarakat LKPP secara berkala; dan;
9. Bertindak sebagai penghubung jika ada permintaan informasi yang diterima oleh Tim Hubungan Masyarakat LKPP.

d. Anggaran Pelayanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya

Pada tahun 2022, anggaran Layanan Informasi dan Dokumentasi LKPP tercantum pada akun 53 Penyediaan Informasi Publik dengan Sub Komponen Pelaksanaan Layanan Informasi sebesar Rp98.207.000 yang terdiri dari Belanja Bahan, Belanja Non Operasional-Pengadaan Pandemi Covid 19, Belanja Jasa Profesi dan Belanja Jasa Lainnya dengan penyerapan sebesar 99,69% sebesar Rp97.905.126.

Kegiatan Layanan Informasi Publik LKPP pada tahun 2022 yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas Pengelola PPID;
2. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik LKPP;
3. Forum Komunikasi Publik PPID;
4. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
5. *Sharing Session* Keterbukaan Informasi Publik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Tangerang.

III. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

PPID LKPP menjalankan pelayanan informasi publik setiap hari Senin sampai Jumat (kecuali hari besar dan cuti bersama) dimulai pada pukul 09.00 hingga 15.00 WIB. Layanan akan tutup sementara ketika jam istirahat pada pukul 12.00 dan akan kembali buka pada pukul 13.00.

Selain layanan tatap muka melalui desk layanan bagi masyarakat yang berkunjung atau datang langsung, PPID LKPP juga memberikan layanan terutama melalui website ppid.lkpp.go.id serta melalui email dan whats app.

IV. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID LKPP menjalankan layanan informasi publik setiap hari Senin sampai Jumat (kecuali hari besar dan cuti bersama) dimulai pada pukul 09.00 hingga 15.00 WIB. Layanan akan tutup sementara ketika jam istirahat pada pukul 12.00 dan akan kembali buka pada pukul 13.00.

Selain layanan tatap muka melalui desk layanan bagi masyarakat yang berkunjung atau datang langsung, PPID LKPP juga memberikan layanan terutama melalui website ppid.lkpp.go.id serta melalui email dan whats app.

JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI JANUARI - DESEMBER 2022

No	Bulan	Melalui ppid.lkpp.go.id	Melalui Surat/Email	Diterima	Ditolak	Rata-rata pelayanan informasi
1	Januari	28		28	0	2 HARI
2	Februari	13		13	0	
3	Maret	10	1	11	0	
4	April	2		2	0	
5	Mei	1	1	2	0	
6	Juni		3	3	0	
7	Juli	1		1		
8	Agustus	0	0	0	0	
9	September	5	2	7	0	
10	Oktober	10	0	10	0	
11	November	7	0	7	0	
12	Desember	27	0	27	0	
	Jumlah	104	7	111	0	

Dari 111 permohonan informasi yang diterima oleh PPID LKPP, kategori paling banyak diminta adalah sertifikasi PBJP yaitu sebanyak 37 permohonan.

No	Kategori Informasi yang diminta	ppid.lkpp.go.id	Surat	Total
1	Sertifikasi PBJP	36	1	37
2	LPSE	11	-	11
3	Monev PBJP	10	1	11
4	Rencana Umum Pengadaan	9	-	9
5	Pelatihan PBJP	8	-	8
6	Peraturan/kebijakan	7	1	8
7	E-katalog	5	1	6
8	Kajian LKPP	5	-	5
9	Informasi PBJP	2	1	3
10	Jabatan Fungsional PPBJ	1	-	1
11	Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	1	-	1
12	Lain-lain	9	2	11
	Jumlah	104	7	111

V. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2022, PPID LKPP menerima pengajuan keberatan atas informasi publik sebanyak 3(tiga) permohonan dengan alasan: Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permintaan informasi. Permohonan keberatan tersebut telah diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) hari dengan memberikan informasi sebagaimana yang diminta dan tidak berlanjut sengketa ke Komisi Informasi

VI. CAPAIAN

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meraih peringkat klasifikasi Badan Publik (BP) Informatif, LKPP berhasil mempertahankan predikat Badan Publik (BP) Informatif selama tiga tahun berturut-turut.

Kinerja lainnya:

- 1.Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola PPID dengan mengundang Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat;
- 2.Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) di lingkungan LKPP yang menghasilkan SK PPID Nomor 1 dan 2 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi Publik di lingkungan LKPP dan Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan LKPP;
- 3.Membuat Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terkait Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di LKPP;
- 4.Menjadi Narasumber terkait Pelayanan Informasi dan Dokumentasi perihal Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Tangerang;
- 5.Melakukan pengisian Data Indeks Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Tahun 2022; dan
- 6.Berkoordinasi dengan Bidang Sistem Informasi melaksanakan pengembangan website PPID LKPP.

VII. KENDALA

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi adalah sebagai berikut:

1. Laman ppid.go.id sempat mengalami kendala teknis dan tidak dapat diakses oleh admin dan pemohon informasi;
2. Adanya issues pada website ppid.lkpp.go.id dari dashboard admin berupa:
 - Adanya perbedaan hasil unggahan antara yang diunggah dengan hasil yang diunggah;
 - Tidak terdapat tanggal pengajuan keberatan pada permohonan keberatan;
 - Adanya longkap pada rekap penomoran permohonan informasi di website LKPP tahun 2021; dan
 - Terpotongnya tautan ketika melakukan penginputan Informasi Publik dengan jenis informasi berupa tautan;

VIII. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil laporan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Layanan Informasi Publik yang dikelola oleh Bidang Humas dalam bentuk website ppid.lkpp.go.id, email dan whats app, telah berjalan baik dengan ditindaklanjutinya seluruh permohonan informasi pada tahun 2022.
2. Bidang Humas menerima sebanyak 111 permohonan informasi publik, 104 permohonan informasi melalui website ppid.lkpp.go.id dan sebanyak 7 permohonan informasi melalui surat yang dikirim melalui email humas@lkpp.go.id. Seluruh permohonan informasi diterima dan tidak ada informasi yang ditolak.
3. Pengajuan keberatan informasi publik yang diterima oleh PPID LKPP sebanyak 3 pengajuan dengan alasan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permintaan informasi, keseluruhan pengajuan keberatan telah ditindaklanjuti oleh LKPP dan tidak berlanjut ke sengketa informasi.;

1.d
2.d

4. LKPP meraih peringkat klasifikasi Badan Publik (BP) Informatif selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
5. PPID LKPP setiap tahun melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan dengan diterbitkannya SK PPID Nomor 1 tahun 2022 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan LKPP dan SK PPID Nomor 2 tahun 2022 tentang Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan LKPP.

Saran

1. Melakukan pengembangan situs web ppid.lkpp.go.id yang lebih ramah pengguna, baik dari sisi admin maupun dari sisi pemohon informasi; dan
2. Memaksimalkan kinerja Tim PPID dengan membuat SK Tim PPID.